



BERITA ACARA

NOMOR: 000.1.6.1/ /406.007/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN

BUPATI TRENGGALEK

**ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DODING RAHMADI, ST, MH.** : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- 2. MOCHAMAD NUR ARIFIN, SE, M.PSDM.** : Bupati Trenggalek,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Trenggalek, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

- A. PARA PIHAK** telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karenanya **PIHAK KESATU** menyetujui Lima Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- B.** Setelah disetujuinya Lima Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimohonkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
- C.** Setelah Lima Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, maka **PIHAK KESATU** akan menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud bersama **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- D. PIHAK KEDUA** akan menetapkan Lima Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf A menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
- E.** Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** akan segera mengundang Lima Peraturan Daerah dimaksud pada Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

MOCHAMAD NUR ARIFIN, SE, M.PSDM. DODING RAHMADI, ST MH.

**WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN
TRENGGALEK**

Drs. M. HADI SUBADIANTO ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM.

SAMSUL ANAM, SH, MM, M.Hum.

**WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK KABUPATEN
TRENGGALEK**